



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 421.2/ 298- /409.101/2016**

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :**
- a. Bahwa lembaga Taman Kanak-kanak PKK SUMBERSIH Desa Sumbersih Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar, akan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat 1 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 pasal 28 ayat 1,2 dan 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 pasal 1.1 dan 1.2 tentang Pendidikan Prasekolah;
- Memperhatikan :**
- 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
 - 2. Surat Edaran Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1839/C.C2/TU/2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan ijin kepada
- Nama Yayasan : P K K
 - Alamat : Dsn. Pehpulo Kec. Panggungrejo
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak
- Nama Lembaga : TK PKK SUMBERSIH
 - Alamat : Dsn.Pehpulo Kec. Panggungrejo Kab. Blitar
- Kedua :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, Pemberian ijin pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 1 Juli 2021).

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 1 Juli 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR

Drs. TOTOK SUDHANDONO, M.Si

Pembina Muda
NIP. 19620810 199203 1 009